



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 16 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Didi Apriadi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 16 Juli 2024, Pukul 14.50 – 14.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

M. Malik Ibrohim

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.50 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Sidang dalam Perkara Nomor 45/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [00:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin perkenalkan, saya M. Malik Ibrohim selaku Kuasa Hukum dalam Perkara Nomor 45. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:48]

Baik. Sudah pernah beracara atau sering beracara di Mahkamah?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [00:56]

Pernah, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:57]

Pernah, ya. Jadi, sudah tahu mekanismenya. Pada sidang yang pertama ini adalah sidang pendahuluan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [01:09]

Mohon izin, perbaikan.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10]

Oh, sidang kedua, maaf, sidang yang kedua, sidang perbaikan permohonan. Kita bertiga sudah membaca dan menerima perbaikannya secara tertulis. Silakan, Saudara menyampaikan pokok-pokok perbaikannya!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [01:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan pokok-pokok perbaikan sesuai dengan arahan Yang Mulia pada Pemeriksaan Pendahuluan. Yang pertama, dari sistematika untuk perihal telah kami sesuaikan dengan penambahan kalimat *sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116* dan seterusnya.

Kemudian, untuk yang kedua secara substansi langsung di Kedudukan Hukum, di subbab kedudukan hukum itu kami memperkuat legal standing dengan penambahan di poin 4, poin 6, poin 10, sampai dengan 13, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18]

Baik.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [02:19]

Kemudian, di sub alasan-alasan permohonan atau posita. Kami ada penambahan dalil di angka nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, penambahan di poin 8. Selanjutnya, penambahan dalil di poin 48 sampai dengan 52. Adapun selebihnya kami ada minor penyempurnaan redaksi kalimat, Yang Mulia, untuk positanya.

Kemudian, yang terakhir di petitum. Mohon izin dibacakan.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09]

Silakan dibacakan seluruhnya petitumnya!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [03:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan materiil Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk pemilu DPR 2024.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:31]

Baik, terima kasih.

Jadi, perbaikan permohonan, baik secara tertulis maupun secara lisan sudah kami terima. Yang tertulis kami terima pada hari Selasa, 16 Juli tahun 2024, pada pukul 08.00. Yang lisan sudah kita terima pada persidangan pada sore hari ini.

Sebelum saya akhiri, Prof. Enny, ada tambahan? Silakan!

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Kuasa Pemohon, ini kan Petitumnya tadi sudah disampaikan, ya. Jadi, ini Saudara minta dinyatakan ini inkonstitusional, itu artinya kembali ke 414 atau tidak ada sama sekali?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [05:17]

Mohon izin, tidak ada sama sekali, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:19]

Tidak ada sama sekali, artinya tidak ada threshold sama sekali? 414-nya juga tidak ada, maksudnya begitu?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [05:24]

Ya, betul, Yang Mulia. Demikian.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:26]

Sudah ada pernyataan tentang itu, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [05:27]

Ada di Positanya, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:29]

Di bagian Positanya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [05:30]

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:30]

Bahwa yang Saudara maksud Petitem seperti itu, artinya 414 tidak ada sama sekali?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [05:35]

Ya, betul, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:36]

Baik, terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:37]

Ya.

Yang Mulia, cukup? Dan apa yang disampaikan oleh Prof. Enny diberlakukan tahun 2024 ini?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [05:46]

Ya, Yang Mulia, demikian.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:47]

Oke, baik.

Sudah kita terima, kita pahami maksud dari Pemohon. Nanti akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, bagaimana kelanjutan dari perkara ini. Nanti sembilan Hakimlah yang akan memutus, ya. Jadi, kita bertiga nanti melaporkan.

Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [06:14]

Ya, benar, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:15]

Betul? Disahkan, ya, P-1 sampai dengan P-5.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [06:23]

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:24]

Cukup? Baik. Terima kasih, Pak Malik Ibrohim yang sudah menyampaikan permohonan ini dan juga di dalam perbaikannya sudah ada beberapa perbaikan yang dilakukan. Pada waktu tidak lama lagi akan segera kita laporkan dalam RPH, ya. Semoga bisa mendapat respons yang segera dari Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Baik, cukup, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [06:49]

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:50]

Prof Enny cukup, ya?

Cukup, Yang Mulia? Baik.

Baik, kalau begitu, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB

Jakarta, 16 Juli 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

